

KABUPATEN BANYUASIN
PERDA NO. 6 TAHUN 2005
7 MARET 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH BASIN RESOURCES

ABSTRAK : Bahwa wilayah Kabupaten Banyuasin mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang potensinya belumdikelola secara optimal sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkeinginan u mengelola dan mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan, dipandang perlu menetapkan dasar-dasar untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 8 Tahun 1971; UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Basin Resources, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum
 2. Pembentukan
 3. Penetapan Status Badan Usaha Milik Daerah
 4. Penetapan Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha
 5. Modal
 6. Pengurus
 7. Direksi
 8. Badan Pengawas
 9. Pengadaan dan Pengelolaan Barang
 10. Penetapan dan Penggunaan Laba
 11. Pembubaran, Perubahan Status dan Peleburan/Penggabungan Badan Usaha Milik Daerah
 12. Ketentuan Penutup

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 907 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Basin Resources, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- Diundangkan pada tanggal 7 Maret 2005.

CATATAN : - Badan Usaha Milik Daerah ini berkedudukan di Pangkalan Balai dan dapat mendirikan unit-unit usaha di wilayah Kabupaten Banyuasin dan tempat tempat lain yang dipandang perlu.
- Badan Usaha Milik Daerah ini bergerak dalam lapangan usaha:

- a. Agribisnis;
- b. Perikanan dan Kelautan
- c. Pertambangan dan Energi;

- d. Perdagangan Umum;
- e. Jasa;
- f. Industri.
- Modal Badan Usaha Milik Daerah ini seluruhnya terdiri kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham dengan modal dasar sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah memisahkan kekayaannya untuk Modal Badan Usaha Milik Daerah ini sejumlah Rp. 376.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam -juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Sebesar Rp. 200.000.000,- dalam bentuk uang tunai;
 - b. Sebesar Rp. 176.500.000,- dalam bentuk aset.
- Badan Usaha Milik Daerah ini mempunyai cadangan umum, namun tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.
- Semua aset likuidasi disimpan di Bank Sum-Sel Cabang Pangkalan Balai atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- Pengurus Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari:
 - a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas.
- Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- Badan Pengawas berhak menerima honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % dari penghasilan Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % dari penghasilan Direktur Utama.
- Penggunaan laba bersih BUMD ini setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan dan pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Daerah 50 %
 - b. Untuk cadangan umum 30 %
 - c. Untuk jasa produksi 10 %
 - d. Untuk Dana Pensiun, Sosial dan Pendidikan 10 %